



P U T U S A N

Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS MANEK ANAK DARI ALOSIOUS BAU;**
2. Tempat lahir : Atambua;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 27 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seing Prupuk, RT. 01, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agustinus Manek Anak dari Alosius Bau ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Terdakwa Agustinus Manek Anak dari Alosius Bau ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-79/Paser/10/2023 tertanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS MANEK anak dari ALOSIUS BAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS MANEK anak dari ALOSIUS BAU berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah kalung Emas berat 4 gram:
 - 2.1 (satu) Buah Handphone merek: VIVO Y12s, 3GB RAM/32GB ROM, Warna: Phantom Black, IMEI1: 868061055596293, IEI2: 868061055596285
 - 3.1 buah kotak Handphone merek: VIVO Y12s
 - 4.1 buah kotak Handphone merek: Oppo A57Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SUPARTI binti MUJIONO .
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-79/Paser/10/2023 tertanggal 13 November 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agustinus Manek anak dari Alosius Bau bersama-sama dengan sdr. SILO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Rumah milik Saksi SUPARTINI binti MUJINO di Jl. Sultan Adam Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa Agustinus Manek anak dari Alosius Bau bersama – sama dengan Sdr. SILO (DPO) berangkat dari daerah Kalimantan Selatan menuju Tanah Grogot untuk mencari target pencurian dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Silo, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo tiba di Tanah Grogot pada sekira pukul 16.00 WITA dan bersantai hingga pada sekira Pukul 20.30 WITA Terdakwa dan sdr. Silo berangkat menuju ke Desa Petangis namun tidak menemui target untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dan sdr. Silo melanjutkan pencarian hingga pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan sdr. Silo melihat Rumah milik Saksi Supartini binti Mujino bertempat di Jl. Sultan Adam Kecamatan Paser

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan berhenti tidak jauh dari rumah Saksi Supartini lalu berjalan kaki melewati lahan sawit, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo mendatangi rumah Saksi Supartini, lalu sdr. Silo mencongkel jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah besi warna silver yang ujungnya berbentuk belah dengan panjang + 15 cm yang dibawa oleh sdr. Silo dan setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa membantu mengakat dan menahan jendela tersebut agar tidak tertutup. Selanjutnya Sdr. sdr. Silo masuk dan langsung menuju ke pintu belakang Rumah Saksi Supartini untuk membukakan pintu, sedangkan Terdakwa menuju pintu belakang dan masuk. Beberapa saat kemudian Terdakwa diminta sdr. Silo untuk menjaga dan memantau situasi sedangkan sdr. Silo berkeliling rumah untuk mencari barang berharga, setelah kurang lebih 30 menit kemudian sdr. Silo keluar dari rumah Saksi Supartini dengan membawa 1 (satu) buah kalung Emas berat 4 gram, 1 (satu) buah Gelang Emas berat 3 gram, 1 (satu) buah Cincin emas berat 1 gram, 1 (satu) buah kalung berat 2 gram, Uang tunai Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone merek: Oppo A57 warna Hijau dan 1 (satu) Buah Handphone merek: VIVO Y12s warna Phantom Black selanjutnya sdr. Silo berjalan ke arah sepeda motor sdr. Silo kemudian sdr. Silo bersama-sama dengan terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke pondok Terdakwa yang berada di Desa Gendang teburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di pondok Terdakwa, sdr. Silo kemudian mengeluarkan barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Supartini dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 warna hijau bersinar, 1 (satu) buah kalung emas dan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Silo berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang kampung ke Kandangan Kalimantan Selatan.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Silo (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung Emas berat 4 gram, 1 (satu) buah Gelang Emas berat 3 gram, 1 (satu) buah Cincin emas berat 1 gram, 1 (satu) buah kalung berat 2 gram, Uang tunai Rp. 900.000 (Sembilan ratus Ribu Rupiah) , 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A57 warna Hijau, dan 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Y12s Warna Phantom Black milik saksi Supartini tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi Supartini, sehingga saksi Supartini mengalami kerugian senilai Rp 9.400.000. (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Agustinus Manek anak dari Alosius Bau tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AWILUDDIN, S.H. BIN BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi karena telah menangkap terdakwa Terdakwa berkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 03.00 wita di dalam kamar kost milik Terdakwa di Desa Batu Kajang RT. 003 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa barang bukti pada terdakwa yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) buah kalung emas berat 4 gram: 1.800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek vivo y12s, 3gb ram/32gb rom, warna: phantom black yang diduga milik saksi suparti, kemudian saksi membawa terdakwa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrograsi Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SILO (DPO) berangkat dari daerah Kalimantan Selatan menuju Tanah Grogot untuk mencari target pencurian dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Silo, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo tiba di Tanah Grogot pada sekira pukul 16.00 WITA dan bersantai hingga pada sekira Pukul 20.30 WITA Terdakwa dan sdr. Silo berangkat menuju ke Desa Petangis namun tidak menemui target untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dan sdr. Silo melanjutkan pencarian hingga pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan sdr. Silo melihat Rumah milik Saksi Supartini binti Mujino bertempat di Jl. Sultan Adam Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan berhenti tidak jauh dari rumah Saksi Supartini lalu berjalan kaki melewati lahan sawit, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo mendatangi rumah Saksi Supartini;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt



- Bahwa lalu sdr. Silo mencongkel jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah besi warna silver yang ujungnya berbentuk belah dengan panjang + 15 cm yang dibawa oleh sdr. Silo dan setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa membantu mengikat dan menahan jendela tersebut agar tidak tertutup. Selanjutnya Sdr. sdr. Silo masuk dan langsung menuju ke pintu belakang Rumah Saksi Supartini untuk membukakan pintu, sedangkan Terdakwa menuju pintu belakang dan masuk. Beberapa saat kemudian Terdakwa diminta sdr. Silo untuk menjaga dan memantau situasi sedangkan sdr. Silo berkeliling rumah untuk mencari barang berharga, setelah kurang lebih 30 menit kemudian sdr. Silo keluar dari rumah Saksi Supartini dengan membawa 1 (satu) buah kalung Emas berat 4 gram, 1 (satu) buah Gelang Emas berat 3 gram, 1 (satu) buah Cincin emas berat 1 gram, 1 (satu) buah kalung berat 2 gram, Uang tunai Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone merek: Oppo A57 warna Hijau dan 1 (satu) Buah Handphone merek: VIVO Y12s warna Phantom Black selanjutnya sdr. Silo berjalan ke arah sepeda motor sdr. Silo kemudian sdr. Silo bersama-sama dengan terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke pondok Terdakwa yang berada di Desa Gendang teburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di pondok Terdakwa, Sdr. Silo kemudian mengeluarkan barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Supartini dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 warna hijau bersinar, 1 (satu) buah kalung emas dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Silo berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang kampung ke Kandangan Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan semuanya benar dan diakui oleh Saksi adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD AGUS MAULANA BAHAR BIN BAHRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi karena telah menangkap terdakwa Terdakwa berkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 03.00 wita di dalam kamar kost milik Terdakwa di Desa Batu Kajang RT. 003 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa barang bukti pada terdakwa yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) buah kalung emas berat 4 gram: 1.800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek vivo y12s, 3gb ram/32gb rom, warna: phantom black yang diduga milik saksi suparti, kemudian saksi membawa terdakwa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrograsi Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SILO (DPO) berangkat dari daerah Kalimantan Selatan menuju Tanah Grogot untuk mencari target pencurian dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Silo, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo tiba di Tanah Grogot pada sekira pukul 16.00 WITA dan bersantai hingga pada sekira Pukul 20.30 WITA Terdakwa dan sdr. Silo berangkat menuju ke Desa Petangis namun tidak menemui target untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dan sdr. Silo melanjutkan pencarian hingga pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan sdr. Silo melihat Rumah milik Saksi Supartini binti Mujino bertempat di Jl. Sultan Adam Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan berhenti tidak jauh dari rumah Saksi Supartini lalu berjalan kaki melewati lahan sawit, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo mendatangi rumah Saksi Supartini;
- Bahwa lalu sdr. Silo mencongkel jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah besi warna silver yang ujungnya berbentuk belah dengan panjang + 15 cm yang dibawa oleh sdr. Silo dan setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa membantu mengikat dan menahan jendela tersebut agar tidak tertutup. Selanjutnya Sdr. sdr. Silo masuk dan langsung menuju ke pintu belakang Rumah Saksi Supartini untuk membukakan pintu, sedangkan Terdakwa menuju pintu belakang dan masuk. Beberapa saat kemudian Terdakwa diminta sdr. Silo untuk menjaga dan memantau situasi sedangkan sdr. Silo berkeliling rumah untuk mencari barang berharga, setelah kurang lebih 30 menit kemudian sdr. Silo keluar dari rumah Saksi Supartini dengan membawa 1 (satu) buah kalung Emas berat 4 gram, 1 (satu) buah Gelang Emas berat 3 gram, 1 (satu) buah Cincin emas berat 1 gram, 1 (satu) buah kalung berat 2 gram, Uang tunai Rp 900.000

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone merek: Oppo A57 warna Hijau dan 1 (satu) Buah Handphone merek: VIVO Y12s warna Phantom Black selanjutnya sdr. Silo berjalan ke arah sepeda motor sdr. Silo kemudian sdr. Silo bersama-sama dengan terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke pondok Terdakwa yang berada di Desa Gendang teburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di pondok Terdakwa, Sdr. Silo kemudian mengeluarkan barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Supartini dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 warna hijau bersinar, 1 (satu) buah kalung emas dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Silo berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang kampung ke Kandangan Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan semuanya benar dan diakui oleh Saksi adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SUPARTI BIN MUJIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi karena saksi sebagai korban yang barangnya hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WITA di rumah Saksi yang terletak di Jl. Sultan Adam Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Prov. Kaltim;
- Bahwa barang yang hilang pada saat peristiwa tersebut ialah 1 (satu) buah kalung Emas berat 4 gram: 1.800.000,(Satu Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Gelang Emas berat 3 gram: 1.350.000(Satu Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Cincin emas berat 1 gram: Rp. 450.000(Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kalung berat 2 gram: Rp. 900.000 (Sembilan ratus Ribu Rupiah), Uang tunai Rp. 900.000 (Sembilan ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Buah Handphone harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) merek: Oppo A57: 4GB RAM/64GB ROM, warna Hijau Bersinar, IMEI1: 860173067385736, IMEI2: 860173067385728, 1 (satu) Buah Handphone harga Rp. 2.000.000

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Juta Rupiah) merek: VIVO Y12s, 3GB RAM/32GB ROM, Warna: Phantom Black, IMEI1: 868061055596293, IMEI2: 868061055596285;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya hanya yang saksi tahu kondisi jendela rumah saksi yang sudah rusak;
- Bahwa awalnya Saksi mencari Handphone saksi namun tidak di temukan, kemudian saksi mencari nya di sekitar rumah dan menanyakan pada anak saksi Sdri Nur Hasanah apa ada membawa Handpone milik saksi, namun tidak ada, kemudian saksi mengecek barang-barang berharga milik saksi di rumah dan setelah di cek hilang : 1 (satu) buah kalung Emas berat 4 gram: 1.800.000,(Satu Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Gelang Emas berat 3 gram: 1.350.000(Satu Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Cincin emas berat 1 gram: Rp. 450.000(Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kalung berat 2 gram: Rp. 900.000 (Sembilan ratus Ribu Rupiah), Uang tunai Rp. 900.000 (Sembilan ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Buah Handphone harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Kemudian HP merek: Oppo A57: 4GB RAM/64GB ROM, warna Hijau Bersinar, IMEI1: 860173067385736, IMEI2: 860173067385728, 1 (satu) Buah Handphone harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) merek: VIVO Y12s, 3GB RAM/32GB ROM, Warna: Phantom Black, IMEI1: 868061055596293, IMEI2: 868061055596285, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Paser;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi di rugikan dengan hilang barang-barang berharga milik saksi dengan total sebesar Rp9.400.000. (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi sedang istirahat/tidur di rumah, sekira jam 05.00 wita saksi terbangun dari tidur, setelah itu saksi baru mengetahui adanya pencurian tersebut;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1. 1 (satu) buah kalung Emas berat 4 gram: 2. 1 (satu) Buah Handphone merek: VIVO Y12s, 3GB RAM/32GB ROM, Warna: Phantom Black 1 buah kotak Handphone merek: VIVO Y12s4. 1 buah kotak Handphone merek: Oppo A57 adalah benar barang-barang milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. M. REBI S BIN SAHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi karena saksi merupakan ayah mertua dari Saksi Suparti yang menjadi korban pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WITA di rumah Saksi yang terletak di Jl. Sultan Adam Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Prov. Kaltim;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 05.25 Wita saksi dipanggil oleh anak saksi sdra. Suparti diberitahu bahwa rumah sdra. Suparti telah dicuri dan memberitau bahwa barang barang dirumah sdra. Suparti telah hilang setelah itu saksi mencari tempat pelaku masuk kerumah setelah itu saksi mendapatkan bekas congkelan di jendela rumah sebelah kanan;
 - bahwa barang yang hilang pada saat peristiwa tersebut ialah 1 (satu) buah kalung emas berat 4 gram: 1.800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas berat 3 gram: 1.350.000(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas berat 1 gram: rp. 450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung berat 2 gram: rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), uang tunai rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone harga rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) merek: Oppo A57: 4GB RAM/64GB ROM, warna hijau bersinar, IMEI1: 860173067385736, IMEI2: 860173067385728, 1 (satu) Buah Handphone harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) merek: VIVO Y12s, 3GB RAM/32GB ROM, Warna: Phantom Black, IMEI1: 868061055596293, IMEI2: 868061055596285;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya karena saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang istirahat dirumah;
 - Bahwa saat itu saksi datang kerumah korban dan melihat ada congkelan di Jendela kemudain saksi berusaha mencari barang dan pelakunya tidak ditemukan kemudian anak saksi sdra. Suparti lapor ke polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena masalah pencurian;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban bersama dengan Sdr. Silo pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 03.00 WITA di Jl. Sultan Adam Rt/Rw. 011/000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong Kab. Paser Prov. Kaltim;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 warna hijau bersinar, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12s warna phatom Black, 1 (satu) buah Kalung emas dan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. SILO membagi hasil curian tersebut dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 warna hijau bersinar 1 (satu) buah Kalung emas dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awlanya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira Jam 14.30 wita Terdakwa bersama dengan Sdr. SILO berangkat dari pondok Terdakwa yang berada di Desa Gendang timburu Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru Prov. Kalsel menuju Tanah Grogot sekitar Jam 16.00 wita Terdakwa sampai di Tanah grogot kemudian Terdakwa nongkong selanjutnya sekitar jam 20.30 wita Terdakwa menuju ke petangis setelah dari petangis sekitar jam 11.30 wita Terdakwa menuju ke Pair belengkong setelah itu Terdakwa sampai di pasir belengkong Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 wita, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa di sawit sawit yang tidak jauh dari rumah korban kemudian Terdakwa berjalan kaki melewati sawit sawit bersama dengan Sdr. SILO setelah itu Terdakwa menghampiri salah satu rumah kemudian Terdakwa bersama Sdr. SILO menuju jendela rumah korban di sebelah kiri kemudian Sdr. SILO mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi warna silver yang ujungnya berbentuk belah dengan panjang + 15 cm yang dibawa oleh Sdr. SILO setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa mengikat dan menahan jendela tersebut agar tidak tertutup kemudian Sdr. SILO masuk dan Terdakwa menuju pintu belakang dan pintu tersebut di buka oleh Sdr. SILO;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr. SILO untuk berdiri di depan pintu belakang sambil memantau orang sekitar sekira + 30 menit Terdakwa menuju Sdr. SILO keluar dari rumah korban, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. SILO kembali ke motor yang Terdakwa awalnya di sawit sawit setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr, SILO pondok Terdakwa yang berada di Desa Gendang teburu Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru Prov. Kalsel setelah sampai di pondok Sdr. SILO menegluarkan hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 warna hijau bersinar, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12s warna phatom Black, 1 (satu) buah Kalung emas dan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kemudian Sdr. SILO membagi hasil curian tersebut dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 warna hijau bersinar 1 (satu) buah Kalung emas dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin sebelumnya dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah untuk mendapatkan uang untuk terdakwa gunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa untuk uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kalung Emas berat 4 gram
2. 1 (satu) Buah Handphone merek: VIVO Y12s, 3GB RAM/32GB ROM, Warna: Phantom Black, IMEI1: 868061055596293, IEI2: 868061055596285
3. 1 buah kotak Handphone merek: VIVO Y12s
4. 1 buah kotak Handphone merek: Oppo A57

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan nomor: 235/Pen.Pid/2023/PN Tgt 26 September 2023, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa Agustinus Manek anak dari Alosius Bau bersama-sama dengan Sdr. Silo (DPO) berangkat dari daerah Kalimantan Selatan menuju Tanah Grogot untuk mencari target rumah yang bisa mereka ambil barangnya dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Silo, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo tiba di Tanah Grogot pada sekira pukul 16.00 WITA dan bersantai hingga pada sekira Pukul 20.30 WITA Terdakwa dan sdr. Silo berangkat menuju ke Desa Petangis namun tidak menemui target untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian lalu Terdakwa dan sdr. Silo melanjutkan pencarian hingga pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan sdr. Silo melihat rumah milik Saksi Supartini binti Mujino bertempat di Jl. Sultan Adam Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan berhenti tidak jauh dari rumah Saksi Supartini lalu berjalan kaki melewati lahan sawit, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo mendatangi rumah Saksi Supartini binti Mujino, lalu sdr. Silo mencongkel jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah besi yang dibawa oleh sdr. Silo dan setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa membantu mengangkat dan menahan jendela tersebut agar tidak tertutup;

2. Bahwa selanjutnya Sdr. Silo masuk dan langsung menuju ke pintu belakang rumah Saksi Supartini binti Mujino untuk membukakan pintu, sedangkan Terdakwa menuju pintu belakang dan masuk. Beberapa saat kemudian Terdakwa diminta sdr. Silo untuk menjaga dan memantau situasi sedangkan sdr. Silo berkeliling rumah untuk mencari barang berharga, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr. Silo berada di dalam rumah, akhirnya Sdr. Silo keluar dari rumah Saksi Supartini binti Mujino dengan membawa 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 gram, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna Hijau dan 1 (satu) buah handphone merek: VIVO Y12s warna phantom black;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo berjalan kembali ke arah sepeda motor dan kemudian mereka kembali ke pondok Terdakwa yang berada di Desa Gendang teburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di pondok Terdakwa, sdr. Silo kemudian mengeluarkan barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Supartini dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hijau, 1 (satu) buah kalung emas dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Silo berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya di daerah Kandangan Kalimantan Selatan.
4. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Silo mengambil barang-barang milik Saksi Supartini binti Mujino berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 gram, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah handphone merek Oppo A57 warna Hijau dan 1 (satu) buah handphone merek: VIVO Y12s warna phantom black tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi Supartini binti Mujino;

5. Bahwa atas kejadian kehilangan barang-barang miliknya tersebut membuat Saksi Supartini binti Mujino mengalami kerugian yang ditaksir dengan total senilai Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yang melakukan tindak pidana bukan saja orang sebagai manusia (*naturlijk person*), akan tetapi juga badan hukum;

Menimbang, khusus dalam perkara *a quo*, bahwa unsur barangsiapa maka haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam KUHP yaitu manusia selaku “*naturlijk person*” yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan bahwa benar bernama Terdakwa Agustinus Manek Anak dari Alosius Bau, begitupun terhadap identitas yang lainnya, sehingga tidak terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*), untuk itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Terdakwa haruslah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, mengetahui bahwa yang diambilnya adalah suatu benda, mengetahui bahwa yang diambilnya sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan bermaksud untuk menguasai benda itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Simons, unsur “mengambil barang sesuatu” mempunyai pengertian ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap tindak pidana, mengutip pendapat Roeslan Saleh, menyatakan bahwa “Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya.” Sementara itu, mengutip dari pendapat Andi Zainal Abidin, menyatakan bahwa, “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kemudian mengutip pendapat dari Schaffmeister, menyatakan bahwa “ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 - 4 dapat disimpulkan bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa Agustinus Manek anak dari Alosius Bau bersama-sama dengan Sdr. Silo (DPO) berangkat dari daerah Kalimantan Selatan menuju Tanah Grogot untuk mencari target rumah yang bisa mereka ambil barangnya dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Silo, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo tiba di Tanah Grogot pada sekira pukul 16.00 WITA dan bersantai hingga pada sekira Pukul 20.30 WITA Terdakwa dan sdr. Silo berangkat menuju ke Desa Petangis namun tidak menemui target untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dan sdr. Silo melanjutkan pencarian hingga pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan sdr. Silo melihat rumah milik Saksi Supartini binti Mujino bertempat di Jl.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Adam Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan berhenti tidak jauh dari rumah Saksi Supartini lalu berjalan kaki melewati lahan sawit, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo mendatangi rumah Saksi Supartini binti Mujino, lalu sdr. Silo mencongkel jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah besi yang dibawa oleh sdr. Silo dan setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa membantu mengangkat dan menahan jendela tersebut agar tidak tertutup;

Bahwa selanjutnya Sdr. Silo masuk dan langsung menuju ke pintu belakang rumah Saksi Supartini binti Mujino untuk membukakan pintu, sedangkan Terdakwa menuju pintu belakang dan masuk. Beberapa saat kemudian Terdakwa diminta sdr. Silo untuk menjaga dan memantau situasi sedangkan sdr. Silo berkeliling rumah untuk mencari barang berharga, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr. Silo berada di dalam rumah, akhirnya Sdr. Silo keluar dari rumah Saksi Supartini binti Mujino dengan membawa 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 gram, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna Hijau dan 1 (satu) buah handphone merek: VIVO Y12s warna phantom black;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo berjalan kembali ke arah sepeda motor dan kemudian mereka kembali ke pondok Terdakwa yang berada di Desa Gendang tebru Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di pondok Terdakwa, sdr. Silo kemudian mengeluarkan barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Supartini dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hijau, 1 (satu) buah kalung emas dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Silo berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya di daerah Kandangan Kalimantan Selatan.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Silo mengambil barang-barang milik Saksi Supartini binti Mujino berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 gram, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna Hijau dan 1 (satu) buah handphone merek: VIVO Y12s warna phantom black tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi Supartini binti Mujino;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt



Menimbang bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum tersebut yang mengambil barang-barang milik Saksi Supartini binti Mujino secara langsung adalah Sdr. Silo, namun telah ada kesesuaian kehendak atau niat dimana Sdr. Silo dan Terdakwa bersama-sama bermaksud masuk ke rumah Saksi Supartini binti Mujino tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut meskipun dengan peran berbeda, yaitu Terdakwa Agustinus Manek Anak dari Alosius Bau bertugas menjaga di luar rumah, sedangkan Sdr. Silo bertugas mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 gram, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna Hijau dan 1 (satu) buah handphone merek: VIVO Y12s warna phantom black;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Silo mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 gram, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna Hijau dan 1 (satu) buah handphone merek: VIVO Y12s warna phantom black, mencerminkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena bertentangan dengan kehendak Saksi Supartini binti Mujino sebagai pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka unsur **“Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “rumah” yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam untuk makan, tidur, dsb, sementara yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, padar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka telah dianggap memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 - 4 dapat disimpulkan bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa Agustinus Manek anak dari Alosius Bau bersama-sama dengan Sdr. Silo (DPO) berangkat dari daerah Kalimantan Selatan menuju Tanah Grogot untuk mencari target rumah yang bisa mereka ambil barangnya dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Silo, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo tiba di Tanah Grogot pada sekira pukul 16.00 WITA dan bersantai hingga pada sekira Pukul 20.30 WITA Terdakwa dan sdr. Silo berangkat menuju ke Desa Petangis namun tidak menemui target untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dan sdr. Silo melanjutkan pencarian hingga pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan sdr. Silo melihat rumah milik Saksi Supartini binti Mujino bertempat di Jl. Sultan Adam Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan berhenti tidak jauh dari rumah Saksi Supartini lalu berjalan kaki melewati lahan sawit, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo mendatangi rumah Saksi Supartini binti Mujino, lalu sdr. Silo mencongkel jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah besi yang dibawa oleh sdr. Silo dan setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa membantu mengangkat dan menahan jendela tersebut agar tidak tertutup;

Bahwa singkatnya Sdr. Silo masuk ke rumah Saksi Supartini binti Mujino sedangkan Terdakwa menjaga dan memantau di luar rumah, kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr. Silo keluar dari rumah Saksi Supartini binti Mujino dengan membawa 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 gram, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna Hijau dan 1 (satu) buah handphone merek: VIVO Y12s warna phantom black;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa dan Sdr. Silo masuk ke rumah Saksi Supartini binti Mujino dan mengambil barang-barang miliknya pada sekira Pukul 01.00 WITA, ternyata

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt



telah cocok dengan rumusan unsur “pada waktu malam hari dan di dalam sebuah rumah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka unsur **“pada waktu malam hari dan di dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Van Hammel, menyatakan bahwa “tiap – tiap peserta di dalam tindak pidana pencurian itu harus memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP”. Kemudian mengutip pendapat dari Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyatakan bahwa “*opzet* atau kesengajaan untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut serta itu dapat dinyatakan terbukti di sidang pengadilan yang memeriksa orang tersebut harus dapat dibuktikan, bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerjasama melakukan pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, menyebutkan bahwa “mengenai peran masing – masing Terdakwa tidaklah terlalu penting dalam membuktikan unsur ini, yang terpenting adalah bahwa mereka tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan keduanya turut serta secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 - 4 dapat disimpulkan bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa Agustinus Manek anak dari Alosius Bau bersama-sama dengan Sdr. Silo (DPO) berangkat dari daerah Kalimantan Selatan menuju Tanah Grogot untuk mencari target rumah yang bisa mereka ambil barangnya dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Silo, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo tiba di Tanah Grogot pada sekira pukul 16.00 WITA dan bersantai hingga pada sekira Pukul 20.30 WITA Terdakwa dan sdr. Silo berangkat menuju ke Desa Petangis namun tidak menemui target untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dan sdr. Silo melanjutkan pencarian hingga pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan sdr. Silo melihat rumah milik Saksi Supartini binti Mujino bertempat di Jl. Sultan Adam Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan berhenti tidak jauh dari rumah Saksi Supartini lalu berjalan kaki melewati lahan sawit, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo mendatangi rumah Saksi Supartini binti Mujino, lalu sdr. Silo mencongkel jendela rumah menggunakan 1



(satu) buah besi yang dibawa oleh sdr. Silo dan setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa membantu mengangkat dan menahan jendela tersebut agar tidak tertutup;

Bahwa singkatnya Sdr. Silo masuk ke rumah Saksi Supartini binti Mujino sedangkan Terdakwa menjaga dan memantau di luar rumah, kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr. Silo keluar dari rumah Saksi Supartini binti Mujino dengan membawa 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 gram, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna Hijau dan 1 (satu) buah handphone merek: VIVO Y12s warna phantom black;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka oleh karena perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Supartini binti Mujino dilakukan oleh Terdakwa Agustinus Manek Anak dari Alosius Bau dengan Sdr. Silo, maka telah sesuai dengan rumusan unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka unsur “**dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu**” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa dengan dicantulkannya kata “atau” dalam rumusan pasal ini, maka apabila satu rumusan dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 - 4 dapat disimpulkan bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa Agustinus Manek anak dari Alosius Bau bersama-sama dengan Sdr. Silo (DPO) berangkat dari daerah Kalimantan Selatan menuju Tanah Grogot untuk mencari target rumah yang bisa mereka ambil barangnya dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Silo, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo tiba di Tanah Grogot pada sekira pukul 16.00 WITA dan bersantai hingga pada sekira Pukul 20.30 WITA Terdakwa dan sdr. Silo berangkat menuju ke Desa Petangis namun tidak menemui target untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dan sdr. Silo melanjutkan pencarian hingga



pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan sdr. Silo melihat rumah milik Saksi Supartini binti Mujino bertempat di Jl. Sultan Adam Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan berhenti tidak jauh dari rumah Saksi Supartini lalu berjalan kaki melewati lahan sawit, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Silo mendatangi rumah Saksi Supartini binti Mujino, lalu sdr. Silo mencongkel jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah besi yang dibawa oleh sdr. Silo dan setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa membantu mengangkat dan menahan jendela tersebut agar tidak tertutup;

Bahwa singkatnya Sdr. Silo masuk ke rumah Saksi Supartini binti Mujino sedangkan Terdakwa menjaga dan memantau di luar rumah, kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr. Silo keluar dari rumah Saksi Supartini binti Mujino dengan membawa 1 (satu) buah kalung emas seberat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 gram, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna Hijau dan 1 (satu) buah handphone merek: VIVO Y12s warna phantom black;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa dan Sdr. Silo yang untuk masuk ke rumah Saksi Supartini binti Mujino dan mengambil barang-barang miliknya dilakukan dengan mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah besi yang dibawa oleh Sdr. Silo sampai jendela tersebut menjadi rusak, maka elemen unsur “pada waktu malam hari dan di dalam sebuah rumah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka unsur **“yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan ketentuan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-79/Paser/10/2023 tertanggal 10 Januari 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan baik dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem *stelsel* pemidanaan berupa ancaman pidana maksimal yang dapat dijalani oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan tersebut, dan Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya pidana penjara sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut oleh karena dirasa terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dikaitkan dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kalung Emas berat 4 gram
2. 1 (satu) Buah Handphone merek: VIVO Y12s, 3GB RAM/32GB ROM, Warna: Phantom Black, IMEI1: 868061055596293, IEI2: 868061055596285
3. 1 buah kotak Handphone merek: VIVO Y12s
4. 1 buah kotak Handphone merek: Oppo A57

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut milik dari Saksi Supartini binti Mujino, maka patut ditetapkan kepada Saksi Supartini binti Mujino tersebut;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Supartini binti Mujino;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustinus Manek Anak dari Alosius Bau** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kalung Emas berat 4 gram
 2. 1 (satu) Buah Handphone merek: VIVO Y12s, 3GB RAM/32GB ROM, Warna: Phantom Black, IMEI1: 868061055596293, IEI2: 868061055596285
 3. 1 buah kotak Handphone merk VIVO Y12s
 4. 1 buah kotak Handphone merk Oppo A57Dikembalikan kepada Saksi Supartini binti Mujino;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H. dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.

TTD

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Tgt